



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Maret 2014

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  11. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 14/SE/2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
PROVINSI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014**

Sehubungan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Musrenbang Provinsi RKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan tingkat Provinsi bagi para pemangku kepentingan (SKPD Tingkat Provinsi, UKPD Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kepala Bidang Bappeda, Walikota/Bupati, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Komisi DPRD dan pakar) untuk menyepakati rencana kegiatan Provinsi Tahun 2015.
2. Pelaksanaan tahapan Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dijadwalkan sebagai berikut :
  - a. Sidang Pleno, hari Selasa tanggal 25 Maret 2014; dan
  - b. Sidang Kelompok, hari Rabu s.d. Kamis tanggal 26 s.d. 27 Maret 2014.

*K*

3. Berkenaan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, agar Saudara menginventarisasi dan menyampaikan masukan Rencana Kerja Prioritas untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja sesuai RPJMD 2013-2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta